

## BAB IV

### ANALISIS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERCERAIAN

#### A. Pelaksanaan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 13, pasal 2, dan pasal 4.

Pasal 1 butir (13):

”Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan agama”.

Pasal 2,

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan,
- (2) Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini,
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum,
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 4:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke

pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>1</sup>

Kondisi peradilan yang dulunya lebih banyak mengeluarkan putusan konvensional, berupa menang dan kalah, diharapkan mengalami perubahan setelah lahirnya Peraturan MA No. 1 tahun 2008 ini, yaitu putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*).<sup>2</sup>

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di pengadilan mesti memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan MA No. 1 tahun 2008: (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan

---

<sup>1</sup> Perma RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

<sup>2</sup> Wawancara, Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), Bogor: 16 Juli 2013.

<sup>3</sup> Perma RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

pengadilan jika mediatornya bukan hakim. Jika mediatornya seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketidakhadiran pihak turut Tergugat tidak menghalangi mediasi.

Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari persidangan yang dihadiri lengkap kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Jika dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada Ketua Majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.<sup>5</sup>

Untuk menentukan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan, meskipun batas waktu maksimal 40 hari dan dapat diperpanjang selama empatbelas hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak (pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan MA No. 1 tahun 2008, belum dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal mediasi yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kedua, setelah proses

---

<sup>4</sup> Lihat: *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II edisi 2010), (Jakarta: Direktorat Badilag MARI, 2010), 82-85.

<sup>5</sup> Pengadilan Agama kabupaten Kediri: Standard Operasional Prosedur Pelayanan Publik 2013.

mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam menjalankan perannya seorang mediator harus memiliki skill, di antara skill yang diperlukan oleh seorang mediator adalah:<sup>7</sup>

1. Membangun kepercayaan (*rapport*)
  - a. Memahami perannya sebagai mediator
  - b. Ramah dan percaya diri
  - c. Mampu mendengarkan dan penuh perhatian (Empati) pada proses dan mampu menangani pertanyaan serta tantangan secara konstruktif
2. Mendengarkan secara sungguh-sungguh
  - a. Memberikan atensi dan selalu terbuka untuk menghadapi berbagai hal
  - b. Mendengarkan secara “terbuka” seperti kertas putih
  - c. Buat kesimpulan yang akurat dan tepat (*appropriate*) dari informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan
  - d. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat
3. Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”, dengan cara menghindari para pihak terjebak dari situasi yang saling menyalahkan, sehingga tidak akan mengalami *deadlock*.
4. Mendorong para pihak untuk mediasi
  - a. Tidak semua orang pada awalnya mau melakukan mediasi

---

<sup>6</sup> Wawancara: Drs. Muhajir (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), senin, 19 Agustus 2013.

<sup>7</sup> Wawancara: Drs. Moh. Jaenuri (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri/Mentor Calon Hakim), selasa, 20 Agustus 2013.

- b. Pertemuan terpisah di awal proses sangat membantu dalam rangka memotivasi para pihak
  - c. Jelaskan apa keuntungan dari proses mediasi (keputusan di tangan para pihak)
  - d. Gunakan bahasa yang mudah dipahami (*plain language*)
5. Netralitas dan imparialitas harus dimiliki oleh seorang Mediator

Mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator yang dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara:<sup>8</sup>

- a. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau *freze*
- b. Perhatikan gaya tubuh anda, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
- c. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa anda ke keadaan sulit
- d. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
- e. Gunakan bahasa yang netral
- f. Datang sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala sesuatunya
- g. Ambil “break” bila merasa akan mengalami *deadlock*.

Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator, jika ingin sukses dalam menengahi sebuah sengketa adalah dengan menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang

---

<sup>8</sup> Wawancara: Drs. H. Imam Asmu'i, SH., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri/Mentor Calon Hakim), Selasa, 20 Agustus 2013.

berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, mendorong maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif serta terbuka pada kritik jika ada.<sup>9</sup>

Pada prakteknya di pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tahapan mediasi dapat dilakukan kaukus, kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya.<sup>10</sup>

Kaukus merupakan tindakan yang paling strategis dalam mediasi, diantara fungsi kaukus adalah sebagai berikut sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra runding mereka,
2. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA (Best Alternative To A Negotiated Agreement), dan menyelidiki agenda tersembunyi,
3. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual,
4. Memberikan para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi,
5. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan,

---

<sup>9</sup> Wawancara: Drs. H. Masykuri HM, MHI., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri/Mentor Calon Hakim), Selasa, 20 Agustus 2013.

<sup>10</sup> Wawancara: Drs. H. Misbachul Munir, MH., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Selasa, 20 Agustus 2013.

<sup>11</sup> Wawancara: Atja Sondjaja, SH., (Mantan Hakim Agung RI), Bogor: 16 Juli 2013.

6. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif,
7. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru,
8. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ketika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka mediator memeriksa hasil kesepakatan tersebut, menghindari agar hasil kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Hasil kesepakatan tidak mesti dibuatkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial, tergantung kesepakatan para pihak. Jika para pihak tidak berkeinginan untuk membubuhkan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian maka para pihak cukup mencabut perkara tersebut.<sup>12</sup>

#### **B. Fungsi Mediasi Dalam Upaya Penekanan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Sesuai Dengan Tujuan Hukum**

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (win-win solution), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga

---

<sup>12</sup> Wawancara: Drs. Huda Najaya, SH., MH., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), selasa, 20 Agustus 2013.

dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan. Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti tahapan proses beperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain.<sup>13</sup>

Dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan Majelis Hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan. Bentuk perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>14</sup>

Berbeda dengan perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian / ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah

---

<sup>13</sup> Ali Muhtarom: Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, [www.badilag.nct](http://www.badilag.nct).

<sup>14</sup> Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.



satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (NO; *Niet Onvankelijk Verklaat*) berdasarkan *azas nebis in idem*.<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesepakatan yang ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam penjelasan di atas bahwa sengketa kebendaan atau sengketa non perceraian, perkara yang berhasil dimediasi akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya “menghukum kedua belah pihak mentaati isi akta perdamaian”. Namun dalam masalah perceraian keberhasilan mediasi (rukun

---

<sup>15</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>16</sup> Pasal 82 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuat akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan / permohonannya.<sup>17</sup>

Setelah perkara tersebut dicabut, sebagaimana pendapat Abdul Manan (Ketua Pokja Agama MARI) yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah membuat putusan / penetapan, dan tidak hanya cukup dicatat dalam berita acara sidang dan dikeluarkan dari register perkara.<sup>18</sup>

Perlunya dibuat produk putusan / penetapan adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan perceraian harus ditolak apabila antara suami isteri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak harus dibuat produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak beperkara sendiri. Oleh karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses beperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 167.

<sup>19</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1953, tanggal 21 Agustus 1953.

melalui lembaga mediasi yang disediakan di pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak beperkara sendiri.

Dari indikasi tersebut selanjutnya untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi dalam satu tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Dan setelah diketahui nilai prosentase perkara yang berhasil dimediasi tersebut, maka dapat diperbandingkan dengan nilai prosentase yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui grafik atau perbandingannya. Apabila prosentasi nilai perkara yang berhasil dimediasi mempunyai grafik yang lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya, maka proses pelaksanaan mediasi dapat dikatakan berhasil, namun apabila sebaliknya, maka dapat dinilai bahwa proses pelaksanaan mediasi kurang berhasil.

Keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2009, dari jumlah perkara yang didaftarkan sebanyak 3.340 perkara, sedangkan dari sekian ribu perkara tersebut, yang dinyatakan layak untuk dilakukan mediasi sebanyak 473 perkara, dari jumlah yang layak di mediasi tersebut, yang berhasil hanya 1 perkara.<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai prosentase tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berhasil di mediasi pada tahun 2009 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2009 (RI-PA 7)

$$\frac{1}{473} \times 100\% = 0,2\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2009 adalah sebesar 0.2 % dari semua perkara perceraian yang layak untuk di mediasi dan diputus.

Kemudian, proses mediasi pada tahun 2010, dari jumlah perkara yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 3.848 perkara, sedangkan dari sekian ribu perkara tersebut, yang dinyatakan layak untuk dilakukan mediasi sebanyak 584 perkara, dari jumlah yang layak di mediasi tersebut, yang berhasil hanya 4 perkara.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai prosentase tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berhasil di mediasi pada tahun 2010 sebagai berikut:

$$\frac{4}{584} \times 100\% = 0,6\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2010 adalah sebesar 0.6 % dari semua perkara perceraian yang layak untuk di mediasi dan diputus.

Proses pelaksanaan mediasi pada tahun 2011, dari jumlah perkara yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 3.917 perkara, sedangkan dari sekian ribu perkara tersebut, yang

---

<sup>21</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2010 (RI-PA 7).

dinyatakan layak untuk dilakukan mediasi sebanyak 578 perkara, dari jumlah yang layak di mediasi tersebut, yang berhasil hanya 9 perkara.<sup>22</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai prosentase tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berhasil di mediasi pada tahun 2011 sebagai berikut:

$$\frac{9}{578} \times 100\% = 1,5\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2011 adalah sebesar 1.5 % dari semua perkara perceraian yang layak untuk di mediasi dan diputus.

Pelaksanaan mediasi pada tahun 2012, dari jumlah perkara yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 4.395 perkara, sedangkan dari sekian ribu perkara tersebut, yang dinyatakan layak untuk dilakukan mediasi sebanyak 524 perkara, dari jumlah yang layak di mediasi tersebut, yang berhasil hanya 7 perkara.<sup>23</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai prosentase tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berhasil di mediasi pada tahun 2012 sebagai berikut:

$$\frac{7}{524} \times 100\% = 1,3\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2012

---

<sup>22</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2011 (RI-PA 7).

<sup>23</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2012 (RI-PA 7).

adalah sebesar 1.3 % dari semua perkara perceraian yang layak untuk di mediasi dan diputus.

Sampai dengan bulan Juli tahun 2013, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima perkara sebanyak 2.409, sedangkan dari sekian ribu perkara tersebut, yang dinyatakan layak untuk dilakukan mediasi sebanyak 307 perkara, dari jumlah yang layak di mediasi tersebut, yang berhasil yang berhasil hanya 2 perkara.<sup>24</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai prosentase tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berhasil di mediasi pada tahun 2013 sebagai berikut:

$$\frac{2}{307} \times 100\% = 0,6\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2013 adalah sebesar 0.6 % dari semua perkara perceraian yang layak untuk di mediasi dan diputus.

Berdasarkan data tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, maka dapat dikatakan bahwa walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata, hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa menekan angka perceraian.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila dihubungkan dengan teori tujuan hukum sudah sesuai, mediasi merupakan

---

<sup>24</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2013 (RI-PA 7).

bagian dari sistem hukum yang berlaku dilingkungan peradilan, adanya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara *win-win solution*, adalah bentuk dari tujuan hukum itu diciptakan.

Dengan demikian, tujuan hukum yang merupakan muara akhir terhadap proses penyelesaian sengketa<sup>25</sup>, diantara teori tujuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah keadilan (*gerachtgkeit*), kemanfaatan (*zwegkmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).<sup>26</sup> Ketiga hal tersebut, idealnya harus diperhatikan secara berimbang dan professional, meskipun dalam pelaksanaannya sulit untuk diwujudkan. Tugas pokok hakim menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang esensial yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>27</sup>

### **C. Kendala-kendala yang dihadapi Mediator dalam melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Meskipun Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah ditetapkan sejak tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi pelaksanaan Perma tersebut secara efektif di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri baru dimulai sejak Januari tahun 2009.<sup>28</sup> Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada

---

<sup>25</sup> Komisi Yudisial RI, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2011), 88.

<sup>26</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

<sup>27</sup> Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

<sup>28</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2009 (RI-PA 7)

tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2013, ternyata tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih sangat kecil.

Kecilnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri disebabkan karena berbagai macam kendala dan permasalahan yang dihadapi, kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut;

#### 1. Mediator

Mediator yang memimpin proses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebelum hadirnya calon hakim yang telah bersertifikat mediator adalah 100 % berasal dari hakim. Dari hakim yang melaksanakan fungsi sebagai mediator tersebut, sekitar 75 persen belum bersertifikat dan atau mengikuti pelatihan khusus mediator. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila pengetahuan hakim tentang teori-teori mediasi serta ketrampilan untuk melaksanakan fungsi mediator belum memadai.

Calon hakim (*mentee*) secara teoritis telah menguasai teori dan pengetahuan di bidang mediator, akan tetapi secara praktis, masih awam terkait dunia mediasi, dan juga keberadaan calon hakim yang magang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mulai aktif menjalankan fungsi sebagai mediator pada medio agustus tahun 2013 ini.

Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk



membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasi oleh hakim. Kendatipun untuk waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan profesional, bukan hakim, namun adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama pentingnya hakim mengetahui seluk beluk mediasi.

Efektivitas Perma tentang mediasi memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang profesional di pengadilan. Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat. Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Perma mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan Perma tentang mediasi,

Perma memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

## 2. Beban kerja Hakim

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator, disamping berkewajiban menjalankan tugas sebagai mediator, juga berkewajiban menjalankan tugas pokok sebagai hakim, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, apakah sebagai ketua majelis atau sebagai hakim anggota. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan Agama kelas 1 A dengan jumlah perkara rata-rata tiap tahunnya lebih dari 4000 perkara yang masuk, tentunya tambahan beban tugas bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator sedikit bermasalah.

Nur Rahman (hakim) menyampaikan pernyataan, bahwa disatu sisi hakim dituntut untuk membuat putusan yang berkualitas, sementara disisi yang lain dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2008 ini, sebagian besar waktu hakim tersita untuk melaksanakan tugas sebagai mediator dan dampaknya waktu untuk mengoreksi berita acara sidang dan membuat putusan berkurang. Jadi, dengan kenyataan seperti ini, nampaknya agak sulit bagi hakim merealisasikan tuntutan membuat putusan yang berkualitas tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemantauan di lapangan terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi.

---

<sup>29</sup> Wawancara: Drs. Nur Rahman, SH., MH., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Kamis, 22 Agustus 2013.

Dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan.

Sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi. Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan.

### 3. Ruang Mediasi

Pelaksanaan mediasi dengan mediator hakim, proses mediasi dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan tanpa biaya atau gratis. Idealnya, karena mediasi adalah upaya menyelesaikan masalah secara damai, disamping harus didukung oleh adanya mediator yang handal, juga harus didukung dengan ruangan yang nyaman. Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum memiliki ruangan khusus khusus

mediasi, apalagi ruangan yang representative, akibatnya suasana yang terjadi adalah ketidaknyamanan.

Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbilang sangat tidak memadai, jauh dari syarat ideal ruangan mediasi, dimana hanya ada satu ruangan mediasi dan lokasinya adalah berhadapan dengan ruang pendaftaran perkara. Sehingga, sakralitas dalam pelaksanaan mediasi terganggu karena bisingnya ruangan dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mediasi.

#### 4. Prosedur Mediasi

Dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, setelah pembukaan sidang pertama, majelis hakim berbeda dalam menerapkan prosedur mediasi, yaitu;

- a. Ada majelis hakim yang mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum mediasi, dan
- b. Ada pula majelis hakim yang langsung memerintahkan pihak untuk mediasi, tanpa upaya perdamaian terlebih dahulu.

Adanya perbedaan di atas, kemungkinan karena di antara para hakim berbeda dalam menafsirkan Pasal 11 Ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008 yang menegaskan bahwa setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim. Dalam Pasal 11 Ayat 1 Perma ini memang tidak

diatur secara eksplisit apakah sebelum hakim mewajibkan para pihak memilih mediator, hakim mengupayakan perdamaian dahulu atau langsung memerintahkan mediasi. Oleh sebab itu, diharapkan Mahkamah Agung RI segera mengeluarkan juklak/juknis untuk menyamakan persepsi para hakim.

Di samping itu, berkaitan dengan prosedur mediasi ini, dalam Berita Acara Sidang dan Putusan sering dijumpai pernyataan Majelis Hakim “oleh karena para pihak menolak untuk mediasi, maka mediasi dianggap gagal”. Apakah sikap majelis ini tepat, tentunya tidak tepat karena kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 prma Nomor 1 tahun 2008 yang menegaskan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini, merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

##### 5. Mediasi perkara perceraian

Pada umumnya, apabila terjadi permasalahan antara suami dan isteri dalam rumah tangga, pihak keluarga, baik atas inisiatif sendiri atau atas permohonan dari suami dan isteri atau salah satu pihak, berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut. Bahkan tidak sedikit pula apabila pihak keluarga sudah tidak mampu, meminta bantuan kepada tokoh masyarakat. Barulah apabila permasalahan rumah tangga suami isteri tidak bisa dirukunkan oleh pihak keluarga atau tokoh masyarakat, suami atau isteri mengajukan cerai talak / cerai gugat ke

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tangga suami isteri dalam perkara perceraian yang di tangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diduga benar-benar telah pecah, sehingga karenanyasangat berpengaruh terhadap kecilnya peluang upaya merukunkan rumah tangga mereka melalui proses mediasi.

Perkara perceraian adalah masalah hati (baca: sosiologis dan kejiwaan), masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, mediator di pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun demikian, keterbatasan dalam memediasi perkara perkara perceraian mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain di luar perceraian.

Mediasi dalam perkara perceraian ini, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, seperti;

- a. Banyaknya salah satu dari pihak yang tidak menghadiri persidangan, sehingga mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, oleh karenanya, hakim dapat memutus secara verstek.

- b. Mediator berhasil merukunkan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon (mereka tidak jadi bercerai). Oleh sebab itu, sekalipun mediasi berhasil, tetapi penyelesaian perkara tidak bisa dilakukan dengan produk akta perdamaian, melainkan melalui mekanisme “pencabutan perkara” dengan produk hakim berupa Penetapan.
- c. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon yang hasil perdamaiannya “mereka akan bercerai secara baik-baik”. Dengan hasil mediasi seperti ini, berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada “pemeriksaan pokok perkara”